

Penajam, 25 Juni 2024

Nomor : 50/PM.00.02/K.KI-06/6/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Penajam Paser Utara

di –

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 219-01-14-21/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024;
7. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Koordinasi Berkenaan dengan Persiapan Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Mengingat:

1. Pasal 101 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: *“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”*
2. Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap : a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan b. sengketa proses Pemilu.”*
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum:

Pasal 103 ayat (1)

“Dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU: a. menyusun dan menetapkan tahapan, dan jadwal pelaksanaan penghitungan suara ulang dengan tetap memperhatikan rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU; dan b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 104

“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan di KPU Kabupaten/Kota”.

Pasal 105 ayat (1)

“Formulir: a. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI ; b. Model C.HASIL-PPWP bertanda khusus; c. Model C.HASIL- DPR bertanda khusus; d. Model C.HASIL-DPD bertanda khusus; e. Model C.HASIL-DPRD- PROV bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRA bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRP bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPB bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPT bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPS bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPP bertanda khusus, atau Model C.HASIL-DPRPBD bertanda khusus; dan f. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus atau Model C.HASIL-DPRK bertanda khusus, yang diberi tanda khusus serta digunakan dalam penghitungan suara ulang pasca putusan

Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel”.

Pasal 105 ayat (2)

“Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi tanda khusus berupa keterangan Penghitungan Suara Ulang-MK, serta disegel dan dikunci”.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 219-01-14-21/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024 dalam amar putusan nomor huruf H terdapat 2 (Dua) TPS dilakukan penghitungan surat suara ulang yaitu:

- 1) TPS 15 Waru Kecamatan Waru
- 2) TPS 26 Petung Kecamatan Penajam

C. Imbauan:

Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara mengimbau KPU Kabupaten Penajam Paser Utara agar:

1. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Timur terkait teknis pelaksanaan penghitungan surat suara ulang pada tempat pemungutan suara (TPS) Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud poin 4 di atas;
2. Menyusun jadwal tahapan, waktu dan tempat pelaksanaan penghitungan surat suara ulang serta mengumumkannya pada laman media masa atau media elektronik KPU Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Mempersiapkan petugas sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penghitungan surat suara ulang di Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Menpersiapkan formulir-formulir sebagaimana angka 3 pada pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Menyampaikan pemberitahuan tentang jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan penghitungan surat suara ulang pada 4 TPS dimaksud poin 4 kepada Partai Politik dan para pihak sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Memperhatikan asas penyelenggara pemilu dan prinsip dasar

penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sesuai Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

7. Melaksanakan penghitungan surat suara ulang sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
8. Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang, Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
9. Memastikan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang pada 2 TPS di Kabupaten Penajam Paser Utara;
10. Segera menyampaikan waktu teknis pelaksanaan inventarisasi kotak suara dari 2 TPS tersebut.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

MOH. KHAZIN, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

